



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : FAHMI, S.Sos;
Tempat lahir/tanggal lahir : Bengkulu, 01 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Perum GRAHA ASRI Blok D RT.023
RW.009 Kel. Pekan Sabtu
Kota Bengkulu

Yang selanjutnya disebut sebagai:.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PN.Bgl. telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari ROSMIDA yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu pada tanggal 05 September 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.451/12/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu;
- Bahwa anak ke-3 (ke tiga) dari pemohon bernama AURA PUJANGGA, telah memiliki Akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2673/ist/2007 tertanggal 05 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) dari anak Pemohon tersebut tercantum adalah Aura Pujangga; tahun kelahiran **24 Maret 2006**, anak dari **FAHMI AMIN, S.Sos**;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen- dokumen anak seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dll akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama orang tua dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama orang tua dan tahun kelahiran Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahanperbaikan nama orang tua dan tahun kelahiran anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan perbaikan nama orang tua dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama orang tua dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 2560/ist/2007 tertanggal 03 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah **FAHMI AMIN, S.Sos** menjadi **FAHMI** serta tahun kelahiran dari **24 Maret 2006** menjadi **26 Maret 2006**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama orang tua dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dmas

Hal. 2dari 7 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk di buat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1771010102700009 A.n. **FAHMI**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2560/Ist/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 3 Juli 2007 atas nama **AURA PUJANGGA lahir pada tanggal 24 Maret 2006**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Identitas Siswa di Raport atas nama AURA PUJANGGA, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 451/12/IX/1997 tanggal 5-9-1997 antara **FAHMI** dengan **ROSMIDA**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.1771022901130004 an. Kepala keluarga FAHMI, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **ROSMIDA**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir anak ke-3 Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak ke-3 Pemohon;

Hal. 3dari 7 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 2560/ist/2007 tertanggal 03 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tercantum nama orang tua **FAHMI AMIN, S.Sos** seharusnya **FAHMI** serta tahun kelahiran tercantum **24 Maret 2006** seharusnya **26 Maret 2006**;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen anak Pemohon seperti Raport Sekolah, Kartu Keluarga berbeda dengan data yang dalam Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen permohonan akan berpengaruh pada masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **EKA OKTAVIANA**, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir anak ke-3 Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak ke-3 Pemohon;
- Bahwa nama orang tua dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 2560/ist/2007 tertanggal 03 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tercantum nama orang tua **FAHMI AMIN, S.Sos** seharusnya **FAHMI** serta tahun kelahiran tercantum **24 Maret 2006** seharusnya **26 Maret 2006**;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen anak Pemohon seperti Raport Sekolah, Kartu Keluarga berbeda dengan data yang dalam Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen permohonan akan berpengaruh pada masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Hal. 4dari 7 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir anak ke-3 Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak ke-3 Pemohon;
- Bahwa nama orang tua dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 2560/ist/2007 tertanggal 03 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tercantum nama orang tua **FAHMI AMIN, S.Sos** seharusnya **FAHMI** serta tanggal kelahiran tercantum **24 Maret 2006** seharusnya **26 Maret 2006**;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen anak Pemohon seperti Raport Sekolah, Kartu Keluarga berbeda dengan data yang dalam Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen permohonan akan berpengaruh pada masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran No. 2560/ist/2007 tertanggal 03 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dengan alasan ada kesalahan dan berbeda dengan dokumen lainnya serta untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan Pemohon saat ini berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai

Hal. 5dari 7 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan penggantian/perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No. 2560/ist/2007 tertanggal 03 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama orang tua dan tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 2560/ist/2007 tertanggal 03 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah **FAHMI AMIN, S.Sos** menjadi **FAHMI** serta tanggal tahun kelahiran dari **24 Maret 2006** menjadi **26 Maret 2006**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perbaikan/perubahan nama orang tua dan tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 2560/ist/2007 tertanggal 03 Juli 2007 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk membuat Pencatatan pinggir pada

Hal. 6dari 7 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No. 2560/ist/2007 tertanggal 03 Juli 2007 tersebut sesuai dengan penetapan ini;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar **Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;**

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 15 Februari 2018** oleh kami **ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NANI YULIANTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

H A K I M,

NANI YULIANTI

ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK: Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp 60.000,00
4. Meterai: Rp 6.000,00
5. Redaksi: Rp 5.000,00

JUMLAH : Rp151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7dari 7 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)